

Pengumuman Pembayaran UKT Masa Pandemi Covid-19

Diberitahukan kepada Mahasiswa/i IAIN Bukittinggi yang terdampak Covid-19, bahwa :

1. Pembayaran UKT Semester Ganjil TA. 2020-2021 bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 ada 2 tahap pembayaran, yaitu 60% tahap I pada tanggal 26 Juni s/d 12 Agustus 2020 dan 40% tahap II pada tanggal 2 s/d 16 November 2020.
2. Keringanan UKT ini tidak berlaku bagi mahasiswa UKT Grade 1, mahasiswa penerima Bidikmisi dan mahasiswa Pasca (S2).
3. Keringanan pembayaran UKT tersebut dapat berlaku apabila status orang tua/wali :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan
4. Permohonan Keringanan UKT yang diajukan disertai kelengkapan bukti atau keterangan yang sah terkait dengan status mahasiswa/orang tua/wali.
5. Membuat surat permohonan keringanan UKT yang ditujukan ke Rektor dan menyerahkannya ke AKAMA Institut paling lambat tanggal 10 Agustus 2020 (pada jam kerja).
6. Keringanan UKT baru dapat dibayarkan apabila permohonan yang bersangkutan sudah mendapat persetujuan.
7. Pembayaran dilakukan di BNI payment point kampus II IAIN Bukittinggi.
8. Bukti pembayaran diserahkan ke Bagian Keuangan IAIN Bukittinggi di Rektorat Lt II.

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar dapat dipahami.

Bukittinggi, 7 Juli 2020
Plt. Kabag AKAMA



Hendra Nasrul, M.Kom
NIP. 197804042009011007